

**IMPLEMENTASI *SMART KAMPUNG* DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
PUBLIK DI DESA GRAJAGAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

‘AINUR ROSYIDA LUTHFIANA

NIM 210203110023



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**IMPLEMENTASI *SMART KAMPUNG* DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
PUBLIK DI DESA GRAJAGAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

‘AINUR ROSYIDA LUTHFIANA

NIM 210203110023



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI *SMART KAMPUNG* DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK DI DESA GRAJAGAN PERSPEKTIF *SIYASAH
DUSTURIYAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 April 2025

Penulis,



'Ainur Rosyida Luthfiana

NIM 210203110023

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara 'Ainur Rosyida Luthfiana NIM 210203110023 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

IMPLEMENTASI *SMART KAMPUNG* DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA GRAJAGAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 15 April 2025
Dosen Pembimbing



Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

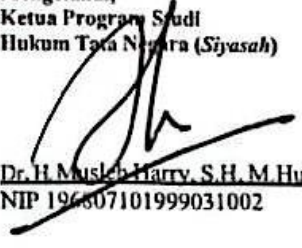
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : 'AINUR ROSYIDA LUTHFIANA
NIM : 210203110023
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Implementasi *Smart Kampung* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Grajagan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 1 November 2024	Menyusun outline proposal skripsi	/
2	Selasa, 5 November 2024	Revisi rumusan masalah dan kerangka teori	/
3	Senin, 11 November 2024	ACC proposal skripsi	/
4	Selasa, 10 Desember 2024	Revisi setelah seminar proposal dan menyusun bab 4	/
5	Selasa, 24 Desember 2024	Pemantapan kembali judul skripsi pasca Sempu dan Revisi kajian teori	/
6	Jum'at, 28 Februari 2025	- Pergantian diksi rumusan masalah - Revisi footnote dan daftar pustaka	/
7	Rabu, 5 Maret 2025	Perbaikan kajian pustaka	/
8	Jum'at, 21 Maret 2025	Pembahasan data penelitian dan perbaikan penulisan	/
9	Senin, 24 Maret 2025	Finalisasi penulisan Skripsi	/
10	Selasa, 15 April 2025	ACC Sidang Skripsi	/

Malang, 15 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196607101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara 'Ainur Rosyida Luthfiana NIM 210203110023,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI *SMART KAMPUNG* DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK DI DESA GRAJAGAN PERSPEKTIF *SIYASAH*
*DUSTURIYAH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji;

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003

(.....)
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, SH., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

(.....)
Penguji Utama

Malang, 5 Mei 2025

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Suduman Hasan, M.A
NIP. 197208222005011003

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

-An-Najm (53) ayat 39-

اٰحْرٰصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِٰنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ

“Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Swt (dalam setiap urusan) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah”

-H.R Muslim-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi *Smart Kampung* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Grajagan Perspektif *Siyasah Dusturiyah***. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi hukum tata Negara (*Siyasah*) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan setulus hati penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi. Penulis mengucapkan

terimakasih telah sabar membimbing dan selalu memberikan energi positif serta mendorong penulis untuk tetap semangat sampai penelitian ini selesai.

5. Nur Janani S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi hukum tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Fahrurrozi, S.HI dan Ibu Khomsatun selaku orang yang paling berjasa di kehidupan penulis yang mendorong penulis terus maju hingga sampai pada titik ini. Terimakasih atas segala dukungan dan doa kepada penulis di tiap sholatnya, selalu memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dan tak bosan-bosan mengingatkan penulis dalam hal kebaikan. Terimakasih sudah berkorban banyak hal sehingga penulis bisa sampai di tahap ini. Walaupun ucapan terimakasih saja tidak akan cukup untuk membalas semua jasa orang tua penulis.

8. Kepada kakak penulis, Wahdan Arrizal Luthfi, S.HI, M.H dan Lusi Prasetiowati, S.K.M. yang telah memberikan semangat dan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sangat baik.
9. Kepada kepala Desa Grajagan, Supriyono, S.H dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Grajagan.
10. Kepada sahabat penulis Faiqotur Rizqiyah, Mizyel Cahyaningtyas, Wafiq Sinta Nuria, Uswatun Hasanah, Nur Silmi dan penduduk kamar C2 PP Al-Azkiya' yang menemani penulis selama di bangku perkuliahan dan menghadapi lika-liku penyusunan skripsi ini. Seluruh teman-teman yang memberikan penulis pelajaran, cara pandang baru, serta membantu memperluas pengetahuan penulis di meja perkuliahan.
11. Kepada seluruh teman-teman HTN angkatan 21 yang telah kebersamaian penulis selama masa perkuliahan di Uin Maulana Malik Ibrahim Malang dan semua pihak yang turut andil dalam membantu penulis dari awal perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis.
12. Terakhir kepada diri saya sendiri 'Ainur Rosyida Luthfiana yang telah berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai di bangku perkuliahan. Terimakasih sudah selalu sabar dan semangat dalam menjalani hari hari di perkuliahan serta mampu bertahan sejauh dan sebaik ini. Tolong kedepannya tetap tumbuh dengan baik dan membanggakan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi, penulisan maupun segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkn pintu awal serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 April 2025

‘Ainur Rosyida Luthfiana
NIM. 210203110023

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	12
1. Pelayanan Publik	12
2. Smart Kampung.....	13
3. Siyasa Dusturiyah.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Pustaka	23

1. <i>Smart Kampung</i>	23
2. Teori Efektivitas Hukum	27
3. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Desa Grajagan	39
B. Analisis dan Pembahasan	42
1. Peran Pemerintah Desa Grajagan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	42
2. Implementasi Smart Kampung Pemerintah Desa Grajagan Dalam Menerapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

‘Ainur Rosyida Luthfiana. NIM 210203110023. ***Implementasi Smart Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Grajagan Perspektif Siyasah Dusturiyah***. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata kunci : Pelayanan Publik; Smart Kampung; Siyasah Dusturiyah

Pada era digitalisasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggagas aplikasi *Smart Kampung* untuk meningkatkan pelayanan publik. Peraturan ini dibuat dengan tujuan agar desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi dapat berkembang mengikuti zaman. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 dibuat sebagai acuan oleh Pemerintah Desa untuk menjadikan landasan hukum dari pelaksanaan aplikasi *Smart Kampung*. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan bisa mempermudah masyarakat dan pemerintah desa dalam hal pelayanan. Masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut dari rumah masing-masing, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Tujuan dari penelitian ini mengacu kepada peningkatan pelayanan publik melalui aplikasi *Smart Kampung* dan mendeskripsikan tinjauan perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap *Smart Kampung* di Desa Grajagan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Desa Grajagan. Sumber data yang digunakan adalah pertama sumber data primer berupa wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, staff pelayanan kantor desa, dan masyarakat.

Hasil penelitian ini bahwa: 1) Peran Pemerintah Desa Grajagan dinilai penting dalam penerapan peraturan ini dikarenakan di era digitalisasi saat ini Pemerintah dapat menjadi pengarah pada masyarakat agar dapat berpartisipasi untuk menerapkan peraturan tersebut. Analisis efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian dinilai belum maksimal dan kurang efektif, dikarenakan dari kelima faktor yang di jelaskan, ada dua faktor yang belum sepenuhnya terpenuhi. 2) Aplikasi *Smart Kampung* yang telah beroperasi di Desa Grajagan dari 2020 sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf karena tujuan dari Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 itu sendiri ialah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

ABSTRACT

‘Ainur Rosyida Luthfiana. NIM 210203110023. **Implementation Of Smart Village In Improving Public Services In Grajagan Village From The Perspective Of Siyasah Dusturiyah.** Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Keywords: Public Service, Smart Village, Siyasah Dusturiyah

In the era of digitalization, the Banyuwangi Regency Government initiated the Smart Kampung application to improve public services. This regulation was made with the aim that villages in Banyuwangi Regency can develop with the times. Regent Regulation Number 18 of 2016 was made as a reference by the Village Government to become the legal basis for the implementation of the Smart Kampung application. With the application, it is expected to facilitate the community and village government in terms of service. The community can access the application from their respective homes, so they can save time and energy. The purpose of this study refers to improving public services through the Smart Kampung application and describing the Siyasah Dusturiyah perspective review of Smart Kampung in Grajagan Village.

The method used in this study is empirical juridical with a sociological juridical approach. The location of the study is in Grajagan Village. The data sources used are first, primary data sources in the form of interviews with the village head, village secretary, hamlet head, village office service staff, and the community. Second, secondary data in the form of legislation related to journals, books and articles. Analysis using qualitative juridical method.

The results of this study are that: 1) The role of the Grajagan Village Government is considered important in implementing this regulation because in the current digitalization era, the Government can be a guide for the community to participate in implementing the regulation. The analysis of the effectiveness of the law according to Soerjono Soekanto in the study was considered not optimal and less effective, because of the five factors explained, there were two factors that had not been fully met. 2) The Smart Kampung application that has been operating in Grajagan Village since 2019 is in accordance with that explained by Abdul Wahab Khallaf because the purpose of Banyuwangi Regent Regulation Number 18 of 2016 itself is to achieve benefits and prevent harm.

مستخلص البحث

عبرر اشداة لطفى يانا ٢٣١١٠٠٣١٠٢٠٢١٠ تنفيذ القرى الذكية في تحسين الخدمات العامة في قرية جراجان من منظور السياسة الدستورية. أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. المشرف: عبد القادر، بكالوريوس في الشريعة الإسلامية، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الخدمات العامة؛ القرية الذكية؛ النظام الدستوري

في عصر التحول الرقمي، أطلقت حكومة منطقة بانويانجي تطبيق سمارت كامفوع لتحسين الخدمات العامة. تم إنشاء هذا التنظيم بهدف تمكين القرى في منطقة بنويانجي من التطور مع مرور الوقت. تم إنشاء اللائحة التنظيمية رقم ١٨ لعام ٢٠١٦ كمرجع من قبل حكومة القرية لتصبح الأساس القانوني لتنفيذ سمارت كامفوع. ومن المؤمل أن يسهل هذا التطبيق على المجتمع وحكومة القرية من حيث الخدمات. يتمكن الأشخاص من الوصول إلى التطبيق من منازلهم، مما يوفر الوقت والطاقة. تهدف هذه الدراسة إلى تحسين الخدمات العامة من خلال تطبيق القرية الذكية ووصف مراجعة منظور السياسة الدستورية للقرية الذكية في قرية جراجان.

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج القانوني التجريبي ذو المنهج القانوني الاجتماعي. مكان البحث يقع في قرية جراجان. مصادر البيانات المستخدمة هي في المقام الأول مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع رئيس القرية، وسكرتير القرية، ورئيس القرية، وموظفي خدمة مكتب القرية، والمجتمع. البيانات الثانوية تكون على شكل تشريعات تتعلق بالمجالات والكتب والمقالات. التحليل باستخدام الأساليب القانونية النوعية.

نتائج هذه الدراسة هي: (١) يعتبر دور حكومة قرية جراجان مهمًا في تنفيذ هذا التنظيم لأنه في العصر الرقمي الحالي، يمكن للحكومة أن تكون دليلاً للمجتمع للمشاركة في تنفيذ التنظيم. وقد اعتبر تحليل الفعالية القانونية وفقًا لسورجونو سوكانتو في البحث غير مثالي وأقل فعالية، بسبب العوامل الخمسة التي تم شرحها، كان هناك عاملان لم يتم الوفاء بهما بالكامل. (٢) تطبيق سمارت كامفوع الذي يعمل في قرية غراجان منذ عام ٢٠٢٠ يتوافق مع ما أوضحه عبد الوهاب خلاف لأن الغرض من لائحة بانجوانجويرم ١٨ لعام ٢٠١٦ هو تحقيق الرفاهية ومنع الض

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk jasa, barang, maupun administrasi yang diselenggarakan dalam lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi tujuan paling penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, terutama pada tingkat pemerintahan desa. Pelayanan publik di tingkat desa merupakan aspek penting dalam pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹ Dalam pelayanan pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik terhadap semua elemen masyarakat.²

Pelayanan publik menjadi salah satu reformasi administrasi yang banyak dilakukan didalam lingkup pemerintahan untuk menjawab persoalan, memperbaiki kinerja, menyesuaikan perubahan sosial dan politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan.³ Pada era digital yang semakin maju ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18

¹ Kasivornis Lase, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2021), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16261>

² Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel", *Borobudur Law Review*, (2021)

³ Nanang Haryono, "Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja", *Jejaring Administrasi Publik*, No. 2 (2020):130

Tahun 2016 tentang pelayanan publik berbasis elektronik menggunakan aplikasi Smart Kampung untuk membuat reformasi terhadap administrasi pemerintah.

Aplikasi *Smart Kampung* merupakan aplikasi yang dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait pelayanan dan juga mempermudah Pemerintah Desa untuk melakukan pelayanan yang lebih efektif. Pelayanan publik di Indonesia semakin berkembang dari masa ke masa dan masih belum juga memenuhi standart tuntutan dan harapan dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala, diantaranya yaitu kurangnya SDM aparatur dan kepatuhan serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, dan hambatan lainnya.⁴ Dukungan dari sumber daya manusia merupakan suatu hal yang paling penting terhadap terselenggaranya pemerintahan dan menjadi dorongan kekuatan bagi aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.⁵

Desa Grajagan merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Banyuwangi dan merupakan salah satu contoh dari desa yang sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan pelayanan publik. Sebagai desa yang terletak pada pesisir pantai dan berada di tengah hutan jati membuat Desa Grajagan ini memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam menghadapi era digital yang berkembang pesat terlebih dengan infrastruktur yang relatif terbatas. Struktur

⁴ Yeni Alfian, “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No 1 (2019) : 61

⁵ Jhony Fredy Hahury, “Pelayanan Publik di Kantor Desa”, *Jurnal Fokus*, No 1 (2020) : 141-148

demografisnya yang unik dan penduduknya yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani membuat masyarakat Desa Grajagan ini gagap teknologi dan acuh terhadap kemajuan teknologi, sehingga menghambat kemajuan pelayanan publik berbasis elektronik seperti anjuran pada Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 serta mempengaruhi kebutuhan dan jenis pelayanan publik yang dibutuhkan.

Banyuwangi sendiri memiliki portal yang berbasis website dan berfungsi untuk pengurusan berbagai surat keterangan. Sistem ini dapat untuk mengurus surat keterangan pindah, surat keterangan umum, surat keterangan dispensasi nikah, surat keterangan lahir mati, dan lain-lain.⁶ Digitalisasi terhadap administrasi pemerintah ini juga memberikan sebuah peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.⁷ Salah satu penggunaan teknologi dalam pemerintahan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga peraturan ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa setiap warga desa mendapatkan layanan yang adil dan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi mereka serta mengjarkan pada masyarakat terhadap pentingnya elektronik di era digital ini dan memudahkan pemerintah desa dalam hal pelayanan publik yang lebih efektif.

Desa Grajagan merupakan desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi yang menghadapi beberapa masalah yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. Mengingat peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap desa yang ada di

⁶ Vincentius Paulinus Baru, dkk, “Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Planoerth*, No 2 (2019) : 68-80

⁷ Sarjiyati, Jundiani, dkk, “Strategi Hukum Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Pada Era Digital”, *KNAPHTN*, Vol. 2 No. 1 (2024)

wilayah Kabupaten Banyuwangi diharapkan menggunakan pelayanan publik berbasis elektronik melalui aplikasi *Smart Kampung*.⁸

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi meluncurkan program *Smart Kampung* pada 31 Mei 2016.⁹ diterapkannya program *Smart Kampung*, terdapat beberapa kendala pada pelayanan publik di tingkat desa yang membuat proses pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien. Faktor yang terjadi di lapangan seperti masyarakat yang harus datang langsung ke kantor desa untuk mengurus administrasi, seringkali mereka harus menunggu lama karena kurangnya sistem yang kurang memadai serta prosedur yang rumit dan tidak seragam. Hal tersebut tentu menyulitkan warga yang tinggal jauh dari pusat desa atau memiliki keterbatasan waktu. Selain itu, faktor lainnya adalah minimnya pemanfaatan teknologi di era digital juga dapat menyebabkan kesalahan dan keterlambatan dari pelayanan.

Permasalahan dalam pelayanan tersebut mulai teratasi dengan adanya program *Smart Kampung*. Program ini merupakan konsep yang mendorong digitalisasi pada layanan publik terutama di desa dengan memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pelayanan. Masyarakat bisa mengakses aplikasi ini secara online dari rumah masing-masing tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Hal ini sangat membantu masyarakat untuk menghemat

⁸ Mariyam “Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang Integritas Pelayanan Smart Kampung (Studi Kasus Di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

⁹ Ahmad Muzayyan, “Implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

waktu dan tenaga serta meningkatkan pelayanan publik supaya lebih efisien.¹⁰ *Smart Kampung* tidak hanya berpacu pada transformasi digital saja tetapi juga sebagai bentuk upaya untuk mendorong pengembangan terhadap desa-desa serta memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.¹¹

Masyarakat Banyuwangi yang tinggal mulai dari pegunungan sampai pesisir pantai pun memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, tetapi kebanyakan masyarakat enggan untuk mengambil haknya tersebut dikarenakan terkendala oleh jauhnya pelayanan tersebut.¹² Pemerintah desa sering kali melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tata cara penggunaan dari *Smart Kampung* ini, akan tetapi masyarakat tetap minim pengetahuan mengenai elektronik sehingga menjadi pemicu pada aparat desa dalam pelaksanaan pelayanan yang kurang maksimal. Masyarakat yang sehari-hari bekerja di laut dan sawah membuat mereka tidak terlalu peduli dengan gadget dan mengakibatkan masyarakat menjadi gagap teknologi. Kurangnya partisipasi masyarakat dari segi keterampilan dan melek akan teknologi menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pengimplementasian dari peraturan ini.

Selain sumber daya manusia yang kurang maksimal Desa Grajagan ini juga menghadapi tantangan dalam infrastruktur desa yang terbatas, seperti jalan, dusun

¹⁰ Ahmad Muzayyan, "Implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

¹¹ Gede Gusta Ardiyasa, dkk, "Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi", *Journal of Governance Innovation*, No 4 (2022)

¹² Ahmad Muzayyin, "Implementasi Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) <http://digilib.uinkhas.ac.id/15670/>

yang terbentang dengan sawah dan hutan jati membuat pemerintah desa kesulitan untuk membantu masyarakat yang terkendala. Hal ini juga dapat memicu hambatan pemerintah desa dalam pelayanan.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 menjadi acuan terhadap adanya program *Smart Kampung*. Peraturan yang baru ditetapkan tahun 2024 tersebut menjelaskan bahwa konsep yang dihadirkan pada program Desa Cerdas adalah konsep yang diadopsi dari komponen-komponen konsep *Smart City* tetapi dengan skala yang lebih kecil yaitu desa.¹³ *Smart Kampung* merupakan program yang serupa dengan program Desa Cerdas yang digagas Pemerintah Banyuwangi untuk dijalankan pada seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 menetapkan pedoman penting untuk pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk tata kelola pelayanan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat desa.¹⁴ Peraturan ini juga menjadi acuan dalam standar pelayanan publik yang konsisten di seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat mencakup prosedur pelayanan, standar kualitas layanan, serta mekanisme evaluasi dan monitoring.

¹³ Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024

¹⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016

Dalam pasal 5 Peraturan Banyuwangi Tahun 18 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa sasaran dibuatnya peraturan ini salah satunya adalah pelaksanaan *smart kampung* di desa yang sudah memenuhi kualifikasi. Dalam hal ini Desa Grajagan telah menggunakan *smart kampung* dalam pelayanan publik tetapi masih ada kualifikasi yang belum terpenuhi yaitu sumberdaya manusia.¹⁵ Kurangnya SDM aparatur desa juga mempengaruhi faktor masyarakat yang tidak mengetahui *smart kampung* sehingga pelayanan publik di Desa Grajagan menjadi kurang efektif.

Meskipun adanya peraturan ini dapat menjadi pedoman pemerintah desa untuk melaksanakan pemerintahan desa yang efektif tidak menutup kemungkinan juga bahwa jika dalam implementasinya di lapangan akan mendapat banyak tantangan dan kendala seperti dalam hal sumber daya manusia serta adaptasi terhadap prosedur baru. Implementasi yang efektif juga memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait termasuk aparat desa, masyarakat, dan lembaga pengawas desa.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan.¹⁶ *Siyasah Dusturiyah* sebagai prinsip tata kelola hukum yang berbasis islam menjadikan pendekatan tambahan dalam meningkatkan pelayanan publik. Prinsip-prinsip ini menekankan pada keadilan dan

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

akuntabilitas yang dapat memberikan kerangka kerja tambahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.¹⁷

Dalam konteks Siyasah Dusturiyah keadilan adalah prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap pemerintahan terlebih pada sektor pelayanan publik, hal ini untuk memastikan bahwa setiap warga desa mendapatkan layanan yang setara dan adil. Program-program pelayanan yang ada di pemerintahan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Siyasah Dusturiyah juga menekankan aspek pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan keberhasilan pelayanan publik.¹⁸ Dalam pelayanan publik ini berarti melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pelayanan. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari pemerintah desa.

Hal tersebut perlu dikaji untuk memahami bagaimana implementasi dari aplikasi *Smart Kampung* yang digunakan dalam pelayanan publik di Desa Grajagan dan bagaimana peran Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan peraturan bupati dan prinsip-prinsip yang ada di *Siyasah Dusturiyah* dalam pelaksanaannya. Dengan penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun

¹⁷ Feri Irawan, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dan Profesionalitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik.”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, No. 3 (2024)

¹⁸ Sari, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dalam Mewujudkan Prinsip Good And Open Government Berdasarkan Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021) <http://digilib.uinsa.ac.id/48336/>

2016 dan perspektif *Siyasah Dusturiyah* diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik pelayanan publik di tingkat desa dan dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi pembaca.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian empiris sehingga data yang ada pada penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dan observasi kepada pihak dan badan yang terkait. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu milik Ahmad Muzayyan yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo” dan Siti Maryam yang berjudul “Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Integritasi Pelayanan Smat Kampung (Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”. Penelitian ini dianggap berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu penulis tidak memakai perspektif hukum islam dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif dari siyasah dusturiyah.

Penelitian ini perlu dilakukan karena mengingat kondisi Desa Grajagan yang sangat plosok dan berada di pesisir pantai yang menyebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mengenal smart kampung, terdapat juga masalah internal pada kurangnya SDM di Pemerintah Desa yang dapat menyebabkan aplikasi smart kampung ini kurang eksis di masyarakat. Terlebih dengan kondisi desa yang sangat jauh dari pusat perkotaan dan kondidi desa yang luasnya sekitar 4.658ha dan dibagi mejadi 2 wilayah dengan jarak antar wilayahnya terdapat hutan jati yang sangat panjang. Serta dalam penelitian ini juga peneliti akan melibatkan unsur siyasah dusturiyah yang akan memberikan wawasan kepada masyarakat

bahwa siyasah dusturiyah memiliki kedudukan penting dalam pelayanan publik pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah desa dalam merumuskan strategi pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga akan memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum islam dalam tata kelola pemerintahan desa.¹⁹ Berdasarkan penjelasan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi *Smart Kampung* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Grajagan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu pelayanan publik di Desa Grajagan melalui aplikasi *Smart Kampung* berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart Kampung*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Grajagan dalam pelayanan publik berbasis *Smart Kampung* menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 menurut Teori Efektivitas Hukum?

¹⁹ Enny Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21495/>

2. Bagaimana implementasi *Smart Kampung* Pemerintah Desa Grajagan dalam menerapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 perspektif Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran pemerintah desa dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi *Smart Kampung* dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Grajagan perspektif *siyasah dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan terutama terkait pelayanan publik.
 - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang tengah mengkaji permasalahan serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Meberikan pengetahuan baru kepada Pemerintah Desa dalam menghadapi permasalahan pelayanan publik di lingkungan masyarakat pedesaan.

- b. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Grajagan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. Sebagai masukan juga kepada masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya gadget dalam membuat pelayanan publik semakin praktis.
- d. Penelitian ini dapat mengedukasi bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten mengenai efektivitas peraturan dan strategi yang diterapkan di desa serta bagaimana prinsip-prinsip dari *Siyasah Dusturiyah* dapat diintegritaskan dalam kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

F. Definisi Operasional

Penelitian berjudul “Implementasi *Smart Kampung* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Grajagan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” ini untuk mengetahui variabel yang berkaitan dengan pembahasan supaya tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam hal ini penulis akan menegaskan mengenai istilah-istilah dari variabel variabel sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,

jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁰

2. Smart Kampung

Smart Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.²¹ Program smart kampung digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa-desa.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas permasalahan perundang-undangan negara. Bagian ini membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura. Pelaksanaan dari siyasah dusturiyah ini sudah disusun secara terperinci dengan tujuan dengan dibuatnya perundang-undangan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.²²

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

²¹ Pasal 1 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016

²² Hamzah Kamma, dkk, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, (Sumatra Barat: PT Mafymedia Literasi Indoneia, 2023), 198.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini akan terdiri atas latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bagian ini akan terdiri atas tinjauan pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dalam buku, jurnal, disertasi, thesis, ataupun skripsi yang sudah diterbitkan maupun yang masih belum diterbitkan.

Bab III Metode Penelitian, pada bagian ini akan terdiri atas jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini akan menguraikan tentang hasil penelitian ini yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Bab V Penutup, pada bagian ini akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan, dan pada bagian terakhir ini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran – lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Akan tetapi, dalam penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan maupun kebaruan dengan penelitian terdahulu tersebut, sehingga penelitian ini nantinya tidak menimbulkan kecurigaan plagiasi. Berikut ini penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Ahmad Muzayyin (S20183037)²³, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “*Implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo*”, pada tahun 2022, yang membahas terkait implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo, faktor –faktor penghambat dari pelaksanaan, dan solusi yang diambil oleh pemerintah desa. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah lokasi dari penelitian ini dilakukan, karena pada penelitian ini akan dilakukan di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti akan mencantumkan perspektif

²³ Ahmad Muzayyan, “Implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

siyasah dustriyah yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu, karena dalam skripsi tersebut penulis tidak menggunakan perspektif hukum islam.

Kedua, skripsi dari Siti Mariyam (E04213099)²⁴ mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan judul *“Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Integritasi Pelayanan Smat Kampung (Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”*, pada tahun 2018, yang membahas terkait integrasi program smart kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dan faktor –faktor penghambat serta faktor pendukung implementasi program smart kampung. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris.. Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat pada perspektif dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu tidak mencantumkan perspektif, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan perspektif siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Ketiga, Journal of Governance Innovation dari Anisa Ana Fitrianti, Swista Cellindita, Kayla Pramnesti.²⁵ Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul *“Efektivitas Inovasi Program*

²⁴ Siti Mariyam, “Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Integritasi Pelayanan Smat Kampung (Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sunan Ampel, 2018)

²⁵ Anisa Ana Fitrianti, dkk, “Efektivitas Inovasi Prgram Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi”, *Journal of Governance Innovation*, No 1 (2021)

Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi”, pada tahun 2021, yang membahas terkait efektivitas *e-government* di Desa Ketapang yang termasuk dalam Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Studi Pustaka sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat pada perspektif dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu tidak mencantumkan perspektif, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan perspektif siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Keempat, jurnal moderat dari Gede Gusta Ardiyasa dan Ety Rahayu²⁶. Mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul *“Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi”*, pada tahun 2022, yang membahas terkait implementasi Bupati No. 18 Tahun 2016 melalui program smart kampung yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat pada perspektif, penelitian terdahulu tidak mencantumkan perspektif, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan perspektif siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian

²⁶ Gede Gusta Ardiyasa, dkk, “Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi”, *Journal of Governance Innovation*, No 4 (2022)

terdahulu tidak mencantumkan di mana penelitian tersebut dilakukan, sehingga menjadi multitafsir, sedangkan penelitian ini hanya difokuskan pada Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Kelima nusantara hasana journal dari M. Alfin Ardhani, Dimas Imaniar, Andhika Wahyudiono.²⁷ Mahasiswa Universitas 17 Agustus Banyuwangi dengan judul “*Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi di Kantor Desa Kedungsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)*”, pada tahun 2024, yang membahas terkait implementasi Bupati No. 18 Tahun 2016 melalui program smart kampung yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat pada perspektif dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu tidak mencantumkan perspektif, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan perspektif siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Kedungsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

²⁷ M.Alfin Ardhani, dkk, “Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi di Kantor Desa Kedungsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”, *Nusantara Hasana Journal*, No 3 (2024)

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan unsur kebaruan
1	Skripsi Ahmad Muzayyin ²⁸ , dengan judul <i>“Implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo”</i> , pada tahun 2022.	1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi? 2. Apa Saja Faktor Penghambat dari pelaksanaan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi? 3. Apa Solusi Hukum yang diambil Desa Sumberkencono dengan adanya hambatan pelaksanaan Peraturan Bupati	Implementasi Perbup No 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono berjalan cukup baik karena dukungan dari SDM pemerintahan desa yang kompeten, ramah dan komunikatif serta antusias dari masyarakat dalam layanan <i>Smart Kampung</i> . Namun masih terdapat kendala seperti jaringan internet lambat, pelaksanaan tidak sesuai prosedur, dan kedisiplinan masyarakat dalam membawa dokumen identitas.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada perspektif dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu tidak mencantumkan perspektif hanya melihat dari sudut pandang hukum, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan perspektif siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

²⁸ Ahmad Muzayyan, “Implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

		No 18 Tahun 2016?		
2	Skripsi Siti Mariyam. ²⁹ dengan judul <i>“Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Integritasi Pelayanan Smart Kampung (Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”</i> , pada tahun 2018.	1. Bagaimana implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang integrasi program smart kampung di Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi? 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendorong dalam rangka implementasi program smart kampung di Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi?	Implementasi Perbup No.18 Tahun 2016 di Desa Kampung Anyar berjalan cukup baik yang didukung dengan komunikasi efektif, SDM terampil, dan sarana yang memadai. Kendala seperti apatisme warga dan gangguan jaringan dapat diatasi dengan sosialisasi dan aplikasi offline.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada perspektif dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu tidak mencantumkan perspektif, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan perspektif siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
3	Jurnal Anisa Ana Fitrianti, Swista Cellindita, Kayla Pramnesti. ³⁰ dengan judul	Efektivitas e- <i>government</i> di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro,	Penelitian ini menunjukkan program smart kampung di Desa Ketapang berjalan	Perbedaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian, perspektif dan lokasi penelitian. Penelitian

²⁹ Siti Mariyam, “Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Integritasi Pelayanan Smart Kampung (Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sunan Ampel, 2018)

³⁰ Anisa Ana Fitrianti, dkk, “Efektivitas Inovasi Prgram Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi”, *Journal of Governance Innovation*, No 1 (2021)

	<i>“Efektivitas Inovasi Program Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi”, pada tahun 2021.</i>	Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan konsep smart kampung yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.	efektif melalui pelatihan rutin dan pemberian beasiswa untuk aparatur desa serta pemanfaatan teknologi secara optimal. Namun terbatasnya jaringan internet menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini.	terdahulu menggunakan metode penelitian studi pustaka yang datanya berasal dari penelitian-penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik, sedangkan penelitian ini melakukan metode yuridis empiris yang datanya diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Terkait perspektif, penelitian terdahulu tidak mencantumkan perspektif, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan perspektif siyash dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
--	---	---	--	--

4	Jurnal Gede Gusta Ardiyasa dan Ety Rahayu ³¹ . dengan judul <i>“Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi”</i> , pada tahun 2022.	Bagaimana Implementasi Kebijakan <i>Smart Kampung</i> yang berjalan di Kabupaten Banyuwangi dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Kebijakan <i>Smart Kampung</i>	Implementasi kebijakan <i>Smart Kampung</i> di Banyuwangi berjalan baik. Staf pelayanan yang memadai dan partisipasi dari masyarakat yang turut mendukung keberhasilan dari kebijakan ini.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada perspektif, penelitian terdahulu tidak mencantumkan perspektif, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan perspektif siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu tidak mencantumkan di mana penelitian tersebut dilakukan, sehingga menjadi multitafsir dan tidak berfokus pada satu desa, sedangkan penelitian ini hanya di fokuskan pada Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
5	Jurnal M. Alfin Ardhani, Dimas Imaniar, Andhika Wahyudiono. ³² dengan judul	Fokus penelitian yaitu kurang maksimalnya implementasi <i>e-government</i> dalam	E-government telah diterapkan secara efektif di Desa Kedungsari, Kecamatan	Perbedaan penelitian ini terdapat pada perspektif, penelitian terdahulu tidak mencantumkan

³¹ Gede Gusta Ardiyasa, dkk, “Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi”, *Journal of Governance Innovation*, No 4 (2022)

³² M.Alfin Ardhani, dkk, “Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi di Kantor Desa Kedungsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”, *Nusantara Hasana Journal*, No 3 (2024)

	<i>“Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi di Kantor Desa Kedungsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”</i>, pada tahun 2024.	memberikan layanan publik untuk memenuhi harapan publik.	Tegaldlimo, Banyuwangi. Terbukti dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat terlebih didukung oleh sistem dan jaringan yang lancar. Namun faktor penghambatnya adalah minimnya kecakapan masyarakat terhadap teknologi.	perspektif, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan perspektif siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Kedungsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
--	--	---	--	---

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan konsep penting dari sebuah penelitian untuk membantu pembaca memahami kejadian atau peristiwa yang digambarkan dari penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat penjelasan mengenai konsep dan beberapa teori yang berfungsi sebagai dasar untuk penelitian ini.

1. *Smart Kampung*

Program *Smart Kampung* memiliki konsep dasar yang serupa dengan *Smart City* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi tata elola pemerintahan, dan

kesejahteraan masyarakat.³³ Dalam hal ini perbedaan dari keduanya terletak pada skala dan ruang lingkup wilayah jangkauannya. *Smart City* merupakan program yang diterapkan pada wilayah nasional di kota besar yang ada di Indonesia, sedangkan *Smart Kampung* diterapkan secara khusus di wilayah pedesaan khususnya Kabupaten Banyuwangi. Program *Smart Kampung* dapat dikatakan bentuk lain dari konsep *Smart City* yang disesuaikan dengan kebutuhan di desa yang ada di Banyuwangi serta menjadikan solusi berbasis teknologi yang lebih relevan dengan masyarakat pedesaan.

Aplikasi *Smart Kampung* merupakan aplikasi yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berbasis elektronik. Pemerintah Banyuwangi mengeluarkan kebijakan tentang program ini dikarenakan tidak meratanya pelayanan publik ke semua lini masyarakat.³⁴ Ruang lingkup dari *Smart Kampung* meliputi semua program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD prioritas antara lain : pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, informasi hukum, pendidikan, seni, dan budaya, serta peningkatan kapasitas SDM.³⁵

Smart Kampung juga sama halnya dengan konsep dari Desa Cerdas (*Smart Village*) yang merupakan regulasi dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024. Prinsip desa cerdas

³³ Ahmad Muzayyan, “Implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

³⁴ Ahmad Muzayyan, “Implementasi Peraturan Bupati No, 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

³⁵ Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016

yang menjadi dasar dalam pembangunan desa cerdas yaitu: transformasi digital, partisipatif, inklusif, kreatif, inovatif, kolaboratif, serta terintegrasi dan berkelanjutan. Desa cerdas juga mengusung konsep pendekatan dalam pembangunan desa yang memanfaatkan teknologi informasi dan digital yang melibatkan kapasitas masyarakat dan perangkat desanya.³⁶

Indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencapai keberhasilan dari *Smart Village* ada 6 indikator yaitu:

1. Masyarakat Cerdas (*Smart People*)

Masyarakat cerdas yaitu masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pemanfaatan internet secara efektif supaya dapat meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan.

2. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

Sasaran dari ekonomi cerdas yaitu dapat mewujudkan ekosistem pendukung aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan sektor ekonomi unggulan desa yang dapat beradaptasi terhadap perubahan di era informasi dan digitalisasi.

³⁶ Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024

3. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*)

Kunci utama dari tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah keterbukaan data, layanan online, tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan untuk meningkatkan efisiensi layanan warga negara dan administrasi publik.

4. Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)

Lingkungan cerdas lebih menekankan pada aspek pemanfaatan potensi yang ada di wilayah/desa secara berkelanjutan. Pengembangan Lingkungan Cerdas pada Desa cerdas didasari pada *Smart City*.

5. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)

Kehidupan cerdas difokuskan pada investasi dari pengembangan sumber daya manusia dan sosial budaya. Pada pilar inilah yang menekankan aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya yang sesuai dengan kewenangan desa.

6. Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*)

Mobilitas cerdas adalah upaya untuk meningkatkan hubungan keterkaitan antar daerah dan wilayah yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital.³⁷

³⁷ Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024

Di zaman modern yang berkembang pesat ini membuat mau tidak mau masyarakat terlibat dalam arus digitalisasi, seperti berkembangnya teknologi yang membuat pemerintah Banyuwangi berinisiatif untuk mengembangkan dan memajukan Desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan bantuan teknologi. Dengan adanya *Smart Kampung* yang juga melibatkan masyarakat supaya turut andil dalam mendukung keberhasilan program ini, maka secara tidak langsung pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengenalkan serta mengajarkan pada masyarakat tentang bagaimana teknologi dapat bekerja terutama di bagian pelayanan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan yang sesuai atau keberhasilan mengenai tindakan dan usaha untuk selaras dengan suatu peraturan, perundang-undangan, dan undang-undang. Secara bahasa efektivitas hukum adalah bentuk dari keberhasilan dan berlakunya dari pelaksanaan hukum.

Teori efektivitas hukum adalah salah satu teori dalam hukum yang memandang bahwa norma itu benar dan keberadaanya harus ditetapkan dan dipatuhi. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah suatu peraturan atau undang-undang dikatakan efektif atau tidak ditentukan dari lima faktor, yaitu:

Pertama, faktor hukum atau keadilan yaitu hukum memiliki kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan didalamnya. Hal ini disebabkan bahwa kepastian hukum dan keadilan bersifat nyata dan konkrit, meskipun dalam penerapannya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.³⁸ Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum diutamakan juga harus melihat dari segi keadilan karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis saja tetapi juga dari faktor-faktor yang berkembang di masyarakat.

Kedua, faktor penegak hukum yaitu pihak yang mendirikan dan menerapkan hukum tersebut kepada masyarakat. Penegak hukum terdiri dari kelompok yang memiliki kemampuan dan sebagai panutan dalam masyarakat.³⁹ Kelompok tersebut meliputi bidang kehakiman, kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kenotariatan, dan masyarakat. Penegak hukum juga memiliki peran penting karena jika hukum sudah baik tetapi penegak hukumnya kurang baik maka dapat menyebabkan efek kurang baik. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat ketika hukum yang baik harus diimbangi dengan penegak hukum yang baik juga.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yaitu segala hal yang membantu penegak hukum untuk menerapkan hukum, sehingga peraturan bisa dijalankan dengan baik dan efisien. Faktor ini merupakan faktor pendukung untuk mengukur sejauh mana peraturan bisa dikatakan efektif.⁴⁰ Untuk menciptakan peraturan hukum yang

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Teori Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2010).

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet XXIII

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

efektif maka perlu diimbangi dengan sarana dan fasilitas yang memadai supaya peraturan dapat dijalankan dengan baik. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika sarana dan fasilitas tidak memadai maka akan berdampak pada peraturan hukumnya.

Keempat, faktor masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi suatu peraturan hukum dikarenakan masyarakat yang akan menilai dan yang akan terkena dampak dari sebuah peraturan. Apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran terhadap hukum dan juga tidak menjalankan peraturan, maka hukum tersebut dikatakan tidak efektif dalam penerapannya. Artinya efektivitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Kelima, faktor kebudayaan merupakan hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa oleh masyarakat.⁴¹ Faktor kebudayaan mempunyai nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dapat dibedakan karena hukum mencakup struktur substansi dan kebudayaan. Kebudayaan sendiri pada dasarnya mengandung nilai yang dapat mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan rancangan abstrak tentang suatu yang baik dan buruk.

3. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari

⁴¹ Agung Rachmat Hidayat, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Sakinah* 6 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

dalil-dalilnya yang rinci. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang di bahas di fiqh siyasah antara lain adalah konsep-konsep konstitusi yang mencakup undang – undang dasar dan perundang-undangan, legislasi yaitu cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar dari perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴² Hukum islam sebagai wahyu dapat menjawab persoalan yang muncul sampai saat ini.⁴³ Dalam tatanan publik, hukum islam mempunyai peran dan pengaruh yang cukup besar dalam konteks kehidupan umat islam.⁴⁴

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

⁴³ Saifullah, Mustafa Lutfi, dkk, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, (2020)

⁴⁴ Suwandi, Teguh Setyobudi, “Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, (2020)

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, fiqh siyasah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁴⁵

Fiqh siyāsah dusturiyyāh merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji bagaimana sudut pandang siyasah dusturiyah terhadap strategi-strategi pemerintah Desa Grajagan dalam menangani faktor penghambat tersebut.

⁴⁵ Nabila Savitri, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)”, (Undergraduate Thesis, Univrsitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang dalam kerjanya dapat melihat hukum secara nyata dan menganalisis bagaimana hukum dapat bekerja di lingkungan masyarakat.⁴⁶ Jenis penelitian ini juga biasanya disebut sebagai penelitian lapangan yang mana dalam penelitiannya berpedoman pada data primer.

Dalam hal ini dikatakan sebagai penelitian yuridis dikarenakan peneliti ini mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart Kampung* dan dikatakan empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan melihat secara langsung kejadian di tempat penelitian yakni Desa Grajagan, Purwaharjo, Banyuwangi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem tersebut bekerja pada masyarakat.⁴⁷ Penelitian ini berpacu pada peraturan

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 87.

perundang-undangan tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.⁴⁸

Metode ini diharapkan dapat membantu untuk menentukan apakah strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa Grajagan dari perspektif siyasah dusturiyah ini memiliki keselarasan antara peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Dengan kata lain, diharapkan dalam hal ini terdapat keselarasan atau kesesuaian antara apa yang harus dilakukan dan kejadian yang telah dilakukan.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Desa Grajagan, Kec Purwoharjo, Kab Banyuwangi. Dalam hal ini desa tersebut termasuk dalam desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi yang merealisasikan penerapan *smart kampung* dalam pelayanan publiknya sesuai dengan arahan dari Bupati Banyuwangi, disini peneliti ingin mengimplementasikan peraturan yang dibuat oleh Bupati Banyuwangi apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peneliti memilih Desa Grajagan sebagai lokasi penelitian untuk topik “Implementasi Smart Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Grajagan Perspektif Siyasah Dusturiyah”, dengan alasan karena terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016.

⁴⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 126.

Fokus penelitian pada Desa Grajagan dapat memberikan gambaran yang konkret terkait bagaimana kebijakan yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi tersebut diimplementasikan di tingkat desa, serta bagaimana strategi dari pemerintah desa untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Desa Grajagan merupakan desa yang terletak di ujung Kabupaten Banyuwangi, yang dimana juga jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Desa yang terletak di pesisir pantai dan jarak antar dusunnya yang terbentang oleh hutan jati dan sawah yang sangat luas membuat pemerintah desa grajagan kesulitan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya aplikasi smart kampung di era digitalisasi ini. Sehingga dengan hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti peran pemerintah Desa Grjagan dalam menangani hal tersebut.

D. Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris:⁴⁹

a. Data Primer

Data ini berasal dari sumber pertama yang akan peneliti temui terkait dengan maslaah penelitian ini. Sumber-sumber ini akan langsung dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi :

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 89.

1. Kepala Desa Grajagan
2. Staf Pelayanan Desa Grajagan
3. Masyarakat Desa Grajagan

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan peneliti peroleh dari data-data peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang akan menjadi pelengkap dari sumber data primer.⁵⁰ Sumber data sekunder dari penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dalam melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Untuk membantu penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, sebagaimana penjelasan berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab secara lisan dan langsung antara peneliti dan informan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun sebelumnya, namun dapat berkembang berdasarkan dengan jawaban yang akan diberikan oleh informan. Bentuk informasi yang didapatkan

⁵⁰ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Graf, 2019), 11.

bisa berupa tulisan, video, audio, dan rekaman. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai berikut :

No	Nama	Status
1	Supriyono, S.H.	Kepala Desa Grajagan
2	Idris	Sekretaris Desa Grajagan
3	Theresia Avila Ayuningtyas	Staf Pelayanan Desa Grajagan
4	Yuli Widodo	Kepala Dusun Curahjati
5	Imam Mukhlis	Masyarakat Desa Grajagan
6	Siti Shoikhanah	Masyarakat Desa Grajagan
7	Elang Hayyunaja Qoyyumi	Masyarakat Desa Grajagan

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh dokumen dengan cara mengumpulkan data-data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya yang disediakan oleh instansi. Dalam memperoleh data, peneliti akan melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar yang terkait dengan penelitian dan data yang akan diperoleh dari pemerintah desa yang bertugas sebagai petugas *smart kampung*.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yang dimana peneliti akan menganalisis untuk memberikan gambaran atas subyek

dan obyek penelitian dan akan memberikan hasil dari penelitian diwujudkan dengan uraian berbentuk kalimat dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan untuk dapat menunjukkan fakta di lapangan.⁵¹

Adapun langkah – langkah untuk pengolahan data sebagai berikut :

1. Penyuntingan (*Editing*)

Merupakan tahap awal dari proses pengolahan data. Dalam hal ini peneliti melakukan pemeriksaan data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Peneliti akan melakukan proses *editing* untuk menguasai probematika dan ruang lingkup bidang yang dijadikan objek penelitian.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap ini merupakan tahapan untuk menggolongkan data berdasarkan keperluan dalam penelitian ini agar penelitian dapat tertata dan mudah untuk dikelola. Pada tahapan ini juga berguna untuk membatasi beberapa masalah yang tidak boleh digunakan dan tidak boleh dicantumkan kedalam penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam tahap ini peneliti harus memeriksa kembali data yang diperoleh agar kebenaran data data tersebut terjamin dan mempeemudah peneliti dalam menganalisis data.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 105.

4. Menganalisis (*Analysing*)

Tahap ini merupakan tahapan untuk mengelola data kedalam struktur yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk menyelesaikan analisis. Proses ini dilakukan untuk menentukan dan merumuskan suatu jawaban dalam penelitian.⁵²

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap ini merupakan tahapan akhir yang digunakan untuk mengolah data dengan mengambil kesimpulan dari data yang sudah di analisa agar mendapatkan solusi dan jawaban mengenai rumusan masalah. Pada tahapan ini juga data yang telah diolah akan dijabarkan dengan kalimat yang dapat mudah untuk dipahami bagi pembaca untuk hasil akhir dari penelitian.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Grajagan

1. Profil Desa Grajagan

Desa grajagan adalah desa yang terletak paling selatan Kabupaten Banyuwangi yang terletak 50 km dari Kota Banyuwangi. Desa Grajagan terbagi menjadi dua wilayah yang terpisah oleh hutan alami yang dikelola oleh perhutani. Wilayah yang pertama biasa disebut dengan Curahjati, di wilayah inilah kantor Desa Grajagan terletak Wilayah yang kedua biasa disebut Grajagan Pantai yang terletak dipesisir pantai paling selatan Banyuwangi.

Desa Grajagan memiliki 5 dusun, yaitu Curahjati, Sumberjati, Bulusari, Grajagan Pantai, dan Kampung Baru. Dusun Curahjati, Sumberjati dan Bulusari yang terletak di wilayah Curahjati, sedangkan Dusun Grajagan Pantai dan Kampung Baru terletak di wilayah Grajagan Pantai. Masyarakat yang ada dalam 2 wilayah tersebut juga memiliki mata pencaharian yang berbeda. Sebagian besar penduduk wilayah Curahjati bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, sedangkan di wilayah Grajagan Pantai sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Letak geografis batas Desa Grajagan secara adminisrasi telah diatur di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Batas Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Glagahagung, Desa Karetan
2. Sebelah Barat : Desa Temurejo
3. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
4. Sebelah Timur : Desa Sumberasri.⁵³

2. Kondisi Demografis dan Tipologi Desa Grajagan

Sebagai salah satu desa pesisir pantai di Kabupaten Banyuwangi, Desa Grajagan terletak diujung selatan Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Kecamatan Purwoharjo. Desa Grajagan memiliki luas sekitar 4.658 Hektar, sekitar 79,84% wilayah dari Desa Grajagan masih berupa hutan jati, 15,11% persawahan, 3,16% pemukiman, dan 0,04% tempat wisata.⁵⁴

Orbitasi Desa Grajagan antara lain jarak ke ibu kota kecamatan 7 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 0,5 jam, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki tau kendaraan non bermotor 2 jam, kendaraan umum ke ibu kota kecamatan 1 unit, jarak ke ibu kota kabupaten/kota 50 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 2 jam, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 9 jam, kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota 1 unit, jarak ke ibu kota provinsi 359 km, lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor 7 jam, lama jarak

⁵³ Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Batas Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

⁵⁴ Indah Dwi, "Pengembangan Usaha Kue Melalui Digital Marketing Era Pandemi Covid-19 di Desa Grajagan", *Kompasiana* 28 Agustus 2021, diakses 12 Maret 2025, <https://www.kompasiana.com/indahdwi8529/6129fe5d31a2876f2650f0d2/kkn-btv-3-unej-pengembangan-usaha-kue-melalui-digital-marketing-era-pandemi-covid-19-di-desa-grajagan-kec-purwoharjo-kab-banyuwangi>

tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 96 jam, kendaraan umum ke ibu kota provinsi 0 unit.

Desa Grajagan memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Grajagan, pada tahun 2022 jumlah penduduk Desa Grajagan adalah 14.845 orang. Jumlah penduduk ini terdiri dari 7403 orang laki-laki dan 7442 orang perempuan yang juga terdiri dari 4210 KK laki-laki dan 689 KK perempuan. Sebagian masyarakat Desa Grajagan bekerja sebagai buruh tani dengan jumlah total penduduk 938 orang, 561 orang laki-laki dan 376 orang perempuan.

Masyarakat Desa Grajagan yang berjumlah sekitar 14.845 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Usia 0-6 tahun : 1749 orang
- b. Usia 7-12 tahun : 1572 orang
- c. Usia 13-17 tahun : 1654 orang
- d. Usia 18-56 tahun : 7812 orang
- e. Usia 57-75 tahun : 1328 orang
- f. Usia 75 keatas : 730 orang.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Grajagan sebagian besar merupakan anak muda yang memiliki potensi untuk

⁵⁵ Data arsip milik Kantor Desa Grajagan (2022)

lebih cepat mengikuti perkembangan zaman dan lebih cakap dalam menyeimbangkan arus digitalisasi.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa Grajagan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Pemerintah Banyuwangi meluncurkan sebuah aplikasi yang dikenal dengan nama *Smart Kampung*, sebuah aplikasi yang salah satu kegunaanya untuk pelayanan publik. Aplikasi ini diluncurkan Pemerintah Banyuwangi agar memudahkan pelayanan publik terutama di desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini peran Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat tentu sangat penting dalam menyelesaikan program tersebut.

Smart Kampung memiliki dasar hukum yang kuat karena aplikasi ini merupakan regulasi dari Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016. Tujuan dari Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 dibuat adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif kepada masyarakat supaya dapat berkontribusi dalam pelaksanaan dari program kerja yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya menurut Ibu Avila sebagai staf pelayanan Kantor Desa Grajagan menjelaskan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi karena mengingat Desa Grajagan merupakan desa dengan banyak penduduknya orang tua yang anaknya merantau dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan petani membuat masyarakat gagap akan teknologi.

Aplikasi *Smart Kampung* merupakan program kerja yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berbasis teknologi. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap masyarakat dapat berperan aktif, tetapi dengan segala keterbatasan yang ada di Desa Grajagan menyebabkan imlementasi dari *Smart Kampung* sedikit terkendala.

Berdasarkan indikator yang berpacu pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 terdapat 6 indikator untuk menjadi pengukur dari keberhasilan dari program *Smart Village*, yaitu:

1. Masyarakat Cerdas (*Smart People*)

Desa Grajagan memiliki penduduk sekitar 14.845 orang yang sebagian besar penduduknya berusia 18-56 tahun yang bisa mengikuti arus digitalisasi. Pada hal ini memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Masyarakat yang sadar akan teknologi akan dengan mudah berpartisipasi dalam program yang digagas oleh pemerintah, tetapi dalam hal ini masyarakat Desa Grajagan tidak tau pasti dengan kinerja yang ada di *Smart Kampung*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yuli Widodo selaku Kepala Dusun Curahjati bahwa :

*”masyarakat ini tidak semua tau mengenai program ini, mereka baru tau ketika mereka memiliki keperluan di Kantor Desa, baru mereka tau kalau ada program Smart Kampung.”*⁵⁶

⁵⁶ Yuli Widodo, wawancara (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

Keterangan tersebut juga disampaikan oleh Elang Hayyunaja Qoyyumi sebagai masyarakat muda bahwa :

“saya awalnya tidak tau kalau pengurusan surat sudah bisa diakses dari rumah lewat aplikasi Smart Kampung, tetapi setelah saya mengurus KTP kemarin, saya baru dikasih tau oleh pegawai kantor desa kalau pengurusan bisa lewat aplikasi.”⁵⁷

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam indikator ini Desa Grajagan belum sepenuhnya memenuhi dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap program pelayanan tersebut.

2. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

Masyarakat Desa Grajagan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan membuat masyarakat enggan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dalam hal ini beberapa orang saja yang bisa mengikuti perkembangan zaman, seperti yang dijelaskan Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku staf pelayanan bahwa :

“masyarakat lebih suka kalau mengurus langsung di kantor desa. Menurut masyarakat akan lebih ribet kalau mengurus di rumah karena kalau ada kendala gabisa langsung diatasi. Selama pelayanan masih banyak masyarakat yang tidak tau adanya Smart Kampung dan mereka juga tidak berusaha mempelajari karena mereka juga tidak selalu mengikuti perkembangan zaman. Padahal selain pelayanan di Smart Kampung juga bisa mengakses informasi terkait UMKM.”⁵⁸

⁵⁷ Elang Hayyunaja Qoyyuni, wawancara (Banyuwangi, 17 Maret 2025)

⁵⁸ Theresia Avila Ayuningtyas, wawancara (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Imam Mukhlis selaku masyarakat petani bahwa :

“Kalau saya pribadi memang lebih enak langsung ke kantor, jadi lebih dekat dengan pegawainya jika ada kenadal apapun. Saya megang hp juga jarang karena kebanyakan waktu di sawah jadinya agak ribet kalau ngurus sendirian lewat hp. Setelah saya mengetahui Smart Kampung, ternyata tidak hanya pelayanan administrasi, tetapi ada informasi lain terkait pemberdayaan ekonomi.”⁵⁹

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator ini belum terpenuhi karena masyarakat yang enggan mengenal lebih dekat dari aplikasi *Smart Kampung* dan kurangnya sosialisai dari perangkat desa terkait informasi mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*)

Pada indikator ini Desa Grajagan sedang berusaha menuju tata kelola pemerintahan cerdas degan menerapkan *Smart Kampung* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yaitu dengan kurangnya SDM perangkat desa untuk melaksanakan program tersebut.

Dalam hal ini dijelaskan oleh Bapak Idris selaku Sekretaris Desa bahwa:

“terkait SDM dari perangkat desanya ini yang mengikuti pelatihan dan paham kinerja Smart Kampung hanya beberapa orang saja karena untuk pengoperasian program ini perlu orang yang cakap teknologi. Desa Grajagan dalam hal ini mengisi bagian tersebut dengan pegawai lulusan IT sebagai staf pelayanan.”⁶⁰

⁵⁹ Imam Mukhlis, wawancara, (Banyuwangi, 17 Maret 2025)

⁶⁰ Idris, wawancara (Banyuwangi, 19 Maret 2025)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Supriyono, S.H., selaku Kepala Desa Grajagan bahwa

*“dipilih lulusan IT karena jika setiap saat terdapat perubahan dari pusat bisa langsung cepat tanggap untuk menghandle.”*⁶¹

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator ini masih belum sepenuhnya terpenuhi mengingat kurangnya SDM dari perangkat desa untuk dapat melakukan pelayanan melalui aplikasi *Smart Kampung*.

4. Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)

Pada 21 Februari 2022 Banyuwangi mempunyai program *Go Green* atau penghijauan yang dilakukan di sekolah sekolah yang ada di Banyuwangi, termasuk sekolah yang ada di Desa Grajagan.⁶² Dalam hal ini Pemerintah Desa Grajagan juga berupaya untuk mengedukasi masyarakat Desa Grajagan untuk mengelola sampah dengan baik. Pada wilayah Grajagan Pantai yang dimana ada wisata Pantai Grajagan membuat Pemerintah Desa Grajagan lebih meningkatkan literasi kepada masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Pemerintah Desa Grajagan berupaya untuk mendorong dan mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan mencegah pencemaran.⁶³

⁶¹ Supriyono, S.H., wawancara (Banyuwangi, 19 Maret 2025)

⁶² Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi [Banyuwangi Hijau - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi](#) diakses pada 04 Mei 2025

⁶³ Idham Holid, “Upaya Bersama Jaga Kebersihan, Lingkungan Hutan Grajagan Kini Lebih Asri”, <https://mediaindonesiatimes.com/2024/10/13/upaya-bersama-jaga-kebersihan-lingkungan-hutan-grajagan-kini-lebih-asri/> diakses pada 04 Mei 2025

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Grajagan telah memenuhi indikator ini dikarenakan tercapainya peran Pemerintah Desa Grajagan dalam memanfaatkan potensi yang ada secara berkelanjutan. Dalam hal ini juga Pemerintah Desa Grajagan dapat membagikan informasi tersebut di aplikasi *Smart Kampung* untuk memudahkan masyarakat mencari informasi dan memanfaatkan teknologi berkaitan dengan lingkungan hidup.

5. Kehidupan Cerdas (*Smart Environment*)

Desa Grajagan memiliki beberapa budaya yang masih dilestarikan salah satunya yakni mantu kucing sebagai tradisi menyambut datangnya musim hujan, petik laut sebagai wujud syukur masyarakat pesisir pantai Grajagan yang diberikan hasil taun berlimpah, dan lain lain. Dalam hal ini Pemerintah Desa Grajagan serta masyarakat memanfaatkan teknologi sebagai platform mengenai media promosi potensi desa dan pengelolaan sosial budaya di desa. Masyarakat kerap membagikan momen tersebut di media sosial serta ada yang mengunggahnya di situs web. Hal tersebut sangat menguntungkan Desa Grajagan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Yuli Widodo selaku Kepala Dusun Curahjati bahwa :

*“masyarakat kalau terkait budaya akan antusias dan mereka semangat untuk mempromosikan, dan banyak budaya desa yang diunggah di media sosial oleh masyarakat sehingga membuat desa juga lebih dikenal masyarakat luas.”*⁶⁴

⁶⁴ Yuli Widodo, wawancara (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

Berdasarkan keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa indikator ini terpenuhi karena masyarakat dan pemerintah bisa menggunakan teknologi sebagai platform promosi potensi dan informasi sosial budaya di desa secara digital.

6. Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*)

Penerapan aplikasi *Smart Kampung* di Desa Grajagan yang terletak di tengah hutan jati membuat adanya kendala terkait jaringan dan sinyal. Kurangnya masyarakat yang mengakses aplikasi layanan publik juga menjadi kendala yang harus di hadapi Pemerintah Desa untuk menerapkan aplikasi *Smart Kampung* di Desa Grajagan. Hal ini disampaikan sama Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku staf pelayanan bahwa :

“Desa Grajagan ini letaknya jauh dari kota dan adanya hutan jati yang membentang membuat terkadang jaringan susah, hujan dikit jaringan hilang, angin dikit jaringan hilang. Kendala tersebut yg uga menjadi kendala utama dalam menerapkan Smart Kampung karena mengingat aplikasi tersebut aplikasi online.”⁶⁵

Bapak Yuli Widodo sebagai Kepala Dusun Curahjati juga memaparkan bahwa :

“karena sinyal yg tiba tiba terputus membuat masyarakat juga semakin males buat berhubungan sama aplikasi online, jadi masyarakat jarang buka aplikasi layanan publik.”⁶⁶

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini Desa Grajagan belum terpenuhi karena masih adanya kendala terkait

⁶⁵ Theresia Avila Ayuningtyas, wawancara (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

⁶⁶ Yuli Widodo, wawancara (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

jaringan yang dimana merupakan salah satu komponen buat penerapan dari aplikasi *Smart Kampung*.

Pada hasil uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 6 indikator yang ditetapkan di Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 untuk mengukur keberhasilan *Smart Village* belum sepenuhnya terpenuhi. Terdapat 4 indikator yang belum terpenuhi dalam penerapan *Smart Kampung*.

Selanjutnya peneliti menganalisis peran dari pemerintah Desa Grajagan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui aplikasi *Smart Kampung*. Dalam penerapan aplikasi *Smart Kampung* di Desa Grajagan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas dari *Smart Kampung*. Ditinjau dari teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi, yaitu:⁶⁷

Pertama, faktor hukum. Dalam hal ini hukum sendiri memiliki beberapa unsur yaitu kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini yang dapat menjadi alasan bahwa kepastian hukum memiliki sifat yang nyata dan kongkrit. Maka pada hal ini peraturan hukum seperti peraturan bupati harus dirancang dengan sistematis dan dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan aplikasi *Smart Kampung* yang diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kabupaten Banyuwangi terutama di wilayah

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

pedesaan. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar dapat digunakan sebagai acuan untuk mempermudah para pihak pelaksana pelayanan publik.

Peraturan bupati tersebut juga telah diterapkan dengan baik di Desa Grajagan, tetapi ada kendala dalam penerapannya yaitu pada partisipasi dari masyarakat Desa Grajagan. Informasi ini didapatkan peneliti ketika memberikan pertanyaan yang relevan kepada Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku staf pelayanan di Desa Grajagan, beliau merupakan salah satu staf yang berhubungan langsung pada masyarakat terkait *Smart Kampung*, menurutnya masyarakat Desa Grajagan kurang mengetahui mengenai aplikasi *Smart Kampung*, beliau juga mengatakan bahwa jika aplikasi ini sebenarnya mudah untuk diakses dan bias diakses langsung di rumah tanpa harus datang ke kantor desa untuk mengurus kebutuhan surat menyurat yang diperlukan, tetapi dikarenakan masyarakat Desa Grajagan yang kurang tanggap dalam teknologi menyebabkan penerapan aplikasi ini kurang efektif.

Menurut Bapak Yuli Widodo sebagai Kepala Dusun Curahjati menjelaskan bahwa

*“masyarakat kurang berpartisipasi karena mereka lebih memilih untuk mengurus langsung di Kantor Desa. Banyak masyarakat itu yang bahkan tidak mengetahui dengan adanya aplikasi Smart Kampung.”*⁶⁸

Menurut Ibu Siti Shoihanah sebagai salah satu masyarakat Desa Grajagan juga menjelaskan bahwa

⁶⁸ Yuli Widodo, wawancara (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

“sebetulnya saya sendiri kurang mengetahui tentang apa itu aplikasi Smart Kampung ini. Soalnya saya kalau mau menurus sesatu langsung ke kantor desa.”⁶⁹

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Imam Mukhlis selaku masyarakat Desa Grajagan bahwa

“saya tau kalau ada aplikasi Smart Kampung, tapi saya tidak tau cara mengoperasikan aplikasinya. Saya lebih baik langsung ke Kantor Desa biar tidak ribet.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa berupaya untuk menerapkan aplikasi *Smart Kampung* sesuai dengan arahan dari Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Grajagan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat Desa Grajagan.

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan pihak yang mendirikan dan menerapkan hukum tersebut. Penegak hukum terdiri dari kelompok yang memiliki kemampuan tertentu dan sebagai panutan oleh masyarakat. Penegak hukum diharuskan bisa mengatur waktu dan sarana yang tepat dalam mensosialisasikan peraturan yang berlaku dan dapat memberikan contoh yang baik. Penegak hukum adalah aparat penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai perwujudan tujuan dari organisasi yang melibatkan masyarakat didalamnya. Penegak hukum berperan penting karena jika dalam sebuah hukum sudah baik tetapi penegak hukumnya kurang baik dapat

⁶⁹ Siti Soikhanah, wawancara (Banyuwangi, 17 Maret 2025)

menimbulkan efek kurang baik dalam menjalankan peraturannya. Sehingga hukum bisa dikatakan baik apabila hukum dan penegak hukumnya harusimbang, sehingga kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan meningkat.⁷⁰

Dalam hal ini secara tidak langsung Pemerintah Desa Grajagan merupakan aparat penegak hukum di lingkungan Desa. Kemudian untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa Grajagan selaku penegak hukum dijelaskan oleh Bapak Supriyono, S.H. selaku Kepala Desa Grajagan, bahwa Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan arahan dalam menggunakan aplikasi *Smart Kampung* ketika akan mengurus surat seperti E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian, dan Surat Pindah.⁷¹

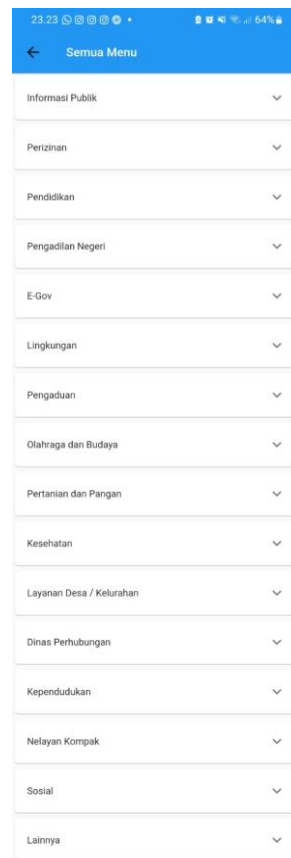


Gambar 1.1

Tampilan beranda *Smart Kampung*

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁷¹ Supriyono, S.H., wawancara (Banyuwangi, 19 Maret 2025)



Gambar 1.2

Tampilan menu *Smart Kampung*



Gambar 1.3

Layanan Desa pada aplikasi *Smart Kampung*

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Yuli Widodo selaku Kepala Dusun Curahjati bahwa :

“Pemerintah Desa juga berupaya untuk mengenalkan aplikasi Smart Kampung kepada masyarakat. Dulu waktu awal Desa Grajagan menerapkan aplikasi ini waktu tahun 2019 kita pernah sosialisasi secara door to door”⁷²

Kemudian Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku staf pelayanan Kantor Desa Grajagan juga menjelaskan bahwa :

“Pemerintah Desa selalu berupaya untuk mengenalkan aplikasi Smart Kampung, tetapi masyarakat tidak bisa langsung mengerti dan harus di sosialisasi secara terus menerus. Karena kita juga berharap masyarakat tau aplikasi tersebut supaya mereka bisa langsung mengurus dari rumah. Pegawai di Kantor Desa juga sebenarnya beberapa saja yang tau cara mengoperasikan aplikasi tersebut, tidak semuanya bisa. Jadi kita sangat berupaya agar masyarakat bisa untuk bekerjasama dalam meningkatkan pelayanan publik ini.”⁷³

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Grajagan mendorong masyarakat untuk ikut andil dalam pengimplementasian *Smart Kampung*. Akan tetapi masyarakat tidak terlalu memperhatikan sosialisasi sehingga menyebabkan hanya beberapa orang saja yang memahami aplikasi tersebut. Penegak hukum harus menyampaikan sosialisasi kepada sasaran hukum yaitu pengguna dari aplikasi ini, seperti masyarakat.

Menurut Bapak Imam Mukhlis selaku masyarakat Desa Grajagan masyarakat menjelaskan bahwa:

⁷² Yuli Widodo, wawancara (Banyuwangi 18 Maret 2025)

⁷³ Theresia Avila Ayuningtyas, wawancara (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

“Jika dilihat dari pelayanannya, pemerintah Desa sudah baik, karena dalam pelayanannya selama ini juga ramah. Jika ada kendala juga dapat dengan tanggap memberikan solusi. Sehingga masyarakat yang membutuhkan surat bisa berjalan dengan baik”.⁷⁴

Menurut Elang Hayyunaja Qoyyumi selaku masyarakat yang sedang mengurus E-KTP melalui *Smart Kampung* di Desa Grajagan sebagai berikut:

“Pelayanan di Desa Grajagan sudah baik. Pegawainya juga ramah kepada masyarakat yang baru pertama kali mengurus surat di aplikasi Smart Kampung.⁷⁵ Kemudian juga petugasnya dengan sabar menuntun cara penggunaan dari aplikasinya.”

Kendala dari penegak hukum yang disampaikan oleh Bapak Supriyono, S.H., selaku Kepala Desa Grajagan.

“kendala yang kami alami dalam penrapan aplikasi ini seperti kendala pada sinyal karena letak Desa grajagan sendiri yang berada di tengah hutan jati, mengakibatkan terkadang kesulitan sinyal. Sehingga kami akan terus berusaha supaya sinyal tetap stabil.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik melalui aplikasi *Smart Kampung*, para pegawai bagian pelayanan selalu membimbing dan membantu jika terdapat kendala pada masyarakat. Dalam pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Grajagan sudah sesuai SOP yang diberikan. Dengan pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan desa.

⁷⁴ Imam Mukhlis, wawancara, (Banyuwangi, 17 Maret 2025)

⁷⁵ Elang Hayyunaja Qoyyuni, wawancara (Banyuwangi, 17 Maret 2025)

⁷⁶ Supriyono, S.H., wawancara, (Banyuwangi, 19 Maret 2025)

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Dalam implementasinya penegak hukum membutuhkan sarana dan fasilitas untuk membantu. Sarana dan fasilitas adalah faktor pendukung untuk mengetahui sejauh mana sebuah peraturan dikatakan efektif. Peraturan hukum yang efektif harus diimbangi juga dengan sarana dan fasilitas yang baik sehingga dapat mendukung agar peraturan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik. Apabila tidak ada bantuan dari sarana dan fasilitas untuk berjalannya peraturan, maka peraturan juga akan sulit untuk berjalan dengan baik. Kemudian untuk mengetahui efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain:

- 1) Prasarana perlu diadakan jika belum ada
- 2) Prasarana yang tidak layak digunakan perlu untuk diperbaiki
- 3) Prasarana perlu ditambah apabila kurang lengkap
- 4) Prasarana yang tidak berjalan baik perlu dilancarkan fungsinya
- 5) Prasarana yang menurut fungsinya perlu dilakukan peningkatan fungsinya.⁷⁷

Selanjutnya menurut Bapak Idris selaku Sekretaris Desa Grajagan menjelaskan fasilitas yang di sediakan oleh Kantor Desa sesuai arahan yang terdapat di Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 yaitu:

“Didalam ruang pelayanan terdapat perpustakaan desa, terdapat papan pengumuman sebagai informasi, terdapat meja kursi dan almari.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 44.

Disamping ruang pelayanan juga terdapat toilet, sarana bermain anak dan penghijauan. Jaringan internet juga kita usahakan stabil.”⁷⁸

Menurut Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku staff pelayanan Kantor Desa Grajagan mengatakan bahwa:

“fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa juga dapat membantu dalam pelayanan. Fasilitas seperti meja informasi bagi masyarakat yang belum memahami mengenai aplikasi Smart Kampung dan ruang tunggu untuk masyarakat yang mempunyai keperluan di Kantor Desa.”⁷⁹

Kebutuhan utama dalam penerapan aplikasi ini adalah elektronik seperti *smartphone*, laptop, dan komputer, namun banyak masyarakat Desa Grajagan yang belum memahami kegunaan dari perangkat elektronik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Shoikhanah selaku masyarakat bahwa :

“kalau orang tua seperti saya yang gak begitu paham menggunakan hp. Saya buka hp juga hanya wa sama telepon saja yang bisa, karena itu saya minta tolong anak saya untuk membantu mengurusnya.”⁸⁰

Menurut Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku staf pelayanan Kantor Desa Grajagan juga menyampaikan bahwa :

“banyak masyarakat yang mau mengurus surat terutama yang sudah lansia tapi tidak bias menggunakan hp. Aplikasi ini hanya bias diakses melalui perangkat elektronik, jadi jika ada masyarakat yang tidak paham menggunakan hp maka kami menghimbau kepada keluarganya untuk membantu. Apabila tidak mempunyai keluarga, maka akan dibantu oleh pegawai Kantor Desa.”⁸¹

⁷⁸ Idris, wawancara (Banyuwangi, 19 Maret 2025)

⁷⁹ Theresia Avila Ayuningtyas, wawancara, (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

⁸⁰ Siti Shoikhanah, wawancara, (Banyuwangi 17 Maret 2025)

⁸¹ Theresia Avila Ayuningtyas, wawancara, (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Pemerintah Desa Grajagan memiliki usaha untuk melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan arahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masyarakat Desa Grajagan yang belum paham betul dengan perangkat elektronik. Bahkan ada yang tidak memiliki perangkat elektronik yang mendukung. Sarana yang baik akan mengakibatkan sebuah hukum bisa dikatakan efektif. Sarana dan prasarana adalah pondasi utama sebagai penunjang bagi penegak hukum dan masyarakat.

Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan elemen penting dalam pelayanan publik yang mempengaruhi suatu peraturan dapat dikatakan efektif. Apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran akan hukum dan tidak menjalankan peraturan, maka tidak ada keefektifan dari pembuatan peraturan tersebut. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwang Nomor 18 Tahun 2016 tentang integrasi program kerja berbasis Desa/Kelurahan melalui *Smart Kampung*. Kemudian pelayanan publik

Untuk mengetahui kesadaran masyarakat Desa Grajagan dilakukan wawancara dengan Elang Hayyunaja Qoyyumi yang pernah mengurus surat melalui aplikasi *Smart Kampung*.

*”saya sudah tau bahwa di Banyuwangi ada aplikasi Smart Kampung, tetapi saya belum paham caranya. Setelah saya membutuhkan Smart Kampung dalam mengurus E-KTP, saya jadi tau cara penggunaannya.”*⁸²

⁸² Elang Hayyunaja Qoyyumi, wawancara, (Banyuwangi, 17 Maret 2025)

Kemudian wawancara kepada Bapak Imam Mukhlis selaku masyarakat
Desa Grajagan

“saya taunya ketika lewat didepan Kantor Desa ada tulisan Smart Kampung, tetapi saya tidak tau itu apa. Selama ini saya taunya kalau mau mengurus surat ya harus datang ke kantor desa, ternyata disana saya diarahkan untuk mendaftar lewat aplikasi smart kampung.”⁸³

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Siti Shoikhanah selaku masyarakat
Desa Grajagan

“untuk orang tua seperti saya yang kurang paham masalah elektronik walaupun sudah dijelaskan cara penggunaannya, jadi saya langsung ke kantor desa supaya gak ribet dan cepet, karena dijelasin gimana juga saya gapaham.”⁸⁴

Selain wawancara dengan masyarakat umum, peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas pelayanan Ibu Theresia Avila Ayuningtyas yang mengatakan bahwa

“segala bentuk pengurusan surat sekarang melewati Smart Kampung dan bisa diakses dari rumah masing-masing. Apabila terdapat eror pada sistem, maka akan dibantu oleh Pegawai Desa mengisi secara manual dan akan di input kembali jika sistem sudah berjalan lagi. Dilakukan demikian karena pada dasarnya mengurus surat hanya bias dilakukan melalui aplikasi, jadi apabila ada kendala seperti eror atau jaringan maka pihak Pegawai Desa akan konfirmasi ke pusat untuk perbaikan.”⁸⁵

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang baru mengenal atau bahkan belum mengenal aplikasi *Smart Kampung*. Masyarakat akan mengetahui adanya *Smart Kampung* ketika akan mengurus

⁸³ Imam Mukhlis, wawancara, (Banyuwangi, 17 Maret 2025)

⁸⁴ Siti Shoikhanah, wawancara, (Banyuwangi, 17 Maret 2025)

⁸⁵ Theresia Avila Ayuningtyas, wawancara, (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

keperluan surat saja. Adanya aplikasi ini agar memudahkan masyarakat untuk mengurus surat dari rumah masing-masing supaya tidak perlu repot-repot datang ke Kantor Desa. Terlebih masyarakat Dusun Grajagan Pantai dan Kampung Baru yang jarak tempuh untuk ke Kantor Desa sekitar 15 menit dan harus melewati hutan jati sepanjang 7 KM.

Layanan secara elektronik ini bisa dikatakan efektif apabila masyarakat juga ikut andil dalam mensukseskan penerapannya. Namun kenyataan lapangannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai aplikasi ini sehingga pelayanan kurang maksimal. Agar peraturan ini berjalan dengan baik, maka harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai juga.

Kelima, Faktor Kebudayaan. Sistem budaya hukum menjadi dasar dari berlakunya sebuah hukum. Dikatakan demikian karena dilihat baik dari segi nilai konsepsi abstrak tentang hal yang berarti dianggap baik maupun buruk. Nilai kebudayaan menjadi bagian penting karena didalamnya terdapat haapan agar masyarakat dapat memiliki hubungan timbal balik antar penegak hukum. Kebudayaan sendiri juga mengandung nilai yang menjadi dasar sebuah hukum dapat berlaku. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat nilai-nilai yang berperan dalam hukum antara lain :

- 1) Nilai ketentraman dan nilai ketertiban
- 2) Nilai rohaniah atau keahlakan dan nilai jasmani atau kebendaan
- 3) Nilai kelanggengan atau konvertisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.⁸⁶

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Menurut Bapak Supriyono S.H selaku Kepala Desa Grajagan menjelaskan bahwa

“masyarakat adat Desa Grajagan menerima dengan baik pada perkembangan sistem pelayanan publik. Menurut saya bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 ini dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman.”⁸⁷

Hal tersebut juga disetujui oleh Bapak Idris selaku Sekretaris Desa bahwa

“masyarakat Desa Grajagan memang sulit beradaptasi dengan kemajuan teknologi, terutama yang sudah lansia. Tetapi masyarakat Desa Grajagan bisa menerima perkembangan zaman modern. Jadi bisa dikatakan bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi ini merupakan motivasi dari Pemerintah Banyuwangi dalam meningkatkan pelayanan publik terutama di desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi.”⁸⁸

Kemudian menurut Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku staf pelayanan Kantor Desa Grajagan juga mengatakan bahwa :

“masyarakat Desa Grajagan sebenarnya dapat dengan baik mengikuti perkembangan zaman, tetapi memang perlu adanya adaptasi yang lumayan. Adanya peraturan ini juga menyesuaikan kebudayaan dan adat yang ada di masyarakat tiap desa.”⁸⁹

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 sangat membantu bagi Pemerintah Desa Grajagan dalam menerapkan aplikasi *Smart Kampung* supaya lebih mudah dan efisien. Dalam Peraturan Bupati ini juga secara tidak langsung untuk mendorong kepada semua pihak supaya dapat memahami kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi. Pemerintah Desa juga diajarkan

⁸⁷ Supriyono S.H., wawancara, (Banyuwangi, 19 Maret 2025)

⁸⁸ Idris, wawancara, (Banyuwangi, 19 Maret 2025)

⁸⁹ Theresia Avila Ayuningtyas, wawancara (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

harus bias berkembang supaya dapat melaksanakan peraturan tersebut. Jadi peraturan ini mengatur bagaimana teknologi dapat berperan dalam meningkatkan pelayanan publik supaya lebih tertib dan lebih jelas prosesnya. Kemudian peraturan ini juga merupakan jawaban dari banyaknya pertanyaan mengenai berkembangnya teknologi pada masa kini terutama dalam lingkup pelayanan publik. Sehingga peraturan ini bisa dikatakan sebagai inovasi dari Pemerintah Banyuwangi supaya Pemerintah Desa yang ada di Banyuwangi selalu mengikuti perkembangan zaman.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor *efektivitas* hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan.⁹⁰ Setiap faktor saling berhubungan satu sama lain dan sebuah hukum dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kelima faktor tersebut. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 menjadi acuan terhadap teknik pelaksanaan aplikasi *Smart Kampung*. Kemudian ditunjang dengan penegak hukum yang baik yaitu pegawai Kantor Desa Grajagan.

Fasilitas yang digunakan di Kantor Desa bisa dikatakan kurang efektif dikarenakan fasilitas utamanya dari pelayanan publik ini adalah elektronik yang mana terdapat masyarakat ada yang tidak mempunyai dan sebagian mempunyai tetapi tidak bias menggunakannya. Sehingga menghambat dari keefektifitasan dari pelaksanaan peraturan ini. Masyarakat merupakan faktor paling penting dalam berjalannya peraturan ini, dimana dalam kasus ini masyarakat Desa

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

Grajagan masih banyak yang belum mengenal mengenai aplikasi *Smart Kampung*. Sehingga pelayanan masih belum maksimal. Selain itu peraturan ini juga menyesuaikan budaya dan selalu mengikuti perkembangan zaman modern.

Dalam penjelasan dari wawancara dan analisis teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto diatas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Grajagan penting dalam meningkatkan pelayanan publik melalui aplikasi *Smart Kampung*. Peran pemerintah dinilai penting karena sebagai aparat penegak hukum, pemerintah desa sebagai pengarah dari masyarakat untuk dapat mengimplementasikan peraturan bupati tersebut.

Penerapan aplikasi ini dapat dikatakan berjalan akan tetapi kurang efektif di Desa Grajagan. Dikatakan demikian karena dari kelima faktor diatas ada 2 faktor yang menyebabkan kurang efektif, seperti kurangnya SDM dari Pemerintah Desa yang dimana dalam Pasal 5 peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 bahwa aplikasi *Smart Kampung* bisa dioperasikan ketika SDM dari Pemerintah Desa sudah memadai tetapi dalam hal ini belum terpenuhi. Selanjutnya faktor dari kurangnya partisipasi dari masyarakat yang dalam hal ini menjadi faktor utama dari keefektifan suatu hukum, tetapi di Desa Grajagan belum terpenuhi.

2. Implementasi Smart Kampung Pemerintah Desa Grajagan Dalam Menerapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep dari *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu cabang ilmu Fikih yang berfokus pada aspek hukum negara dan menjelaskan terkait perundang-undangan negara yang meliputi konstitusi, legislasi, *ummah*, demokrasi, dan *syuro*. Dengan menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah*, penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi *Smart Kampung* dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Grajagan.

Prinsip-prinsip yang ada dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan menjadikan semua orang sama di mata hukum, tanpa membedakan sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan kemaslahatan manusia supaya memenuhi kebutuhan manusia. *Siyasah Dusturiyah* membahas mengenai masalah perundang-undangan negara, prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan dan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Prinsip-prinsip tersebut yaitu⁹¹ :

⁹¹ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*.

1. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya dan biasanya berupa peraturan tertulis yang melandasinya. Indonesia negara hukum sehingga asas legalitas merupakan hal yang utama dalam setiap tindakan untuk menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini legalitas yang diterapkan bergantung pada nash-nash, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Penerapan aplikasi *Smart Kampung* sudah memenuhi asas legalitas dikarenakan himbauan ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016, dengan dasar hukum ini Pemerintah Desa Grajagan menerapkan aplikasi *Smart Kampung* untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini juga sudah dikatakan oleh Bapak Supriyono, S.H., selaku Kepala Desa Grajagan bahwa

“Pemerintah Desa Grajagan menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 sebagai landasan dalam pelayanan.”⁹²

Kemudian Bapak Idris selaku Sekretaris Desa juga menyampaikan bahwa :

“Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 itu dibuat pedoman dalam penerapan aplikasi smart kampung ini. Jadi implementasinya juga didasarkan pada peraturan tersebut. Aplikasi ini juga sudah dioperasikan di Desa Grajagan sejak 2019.”⁹³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan dari aplikasi *Smart Kampung* yang ada di Desa Grajagan dilandasi dengan

⁹² Supriyono, S.H., wawancara, (Banyuwangi, 19 Maret 2025)

⁹³ Idris, wawancara, (Banyuwangi, 19 Maret 2025)

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi dan diterapkan sesuai prosedur yang ada di peraturan tersebut.

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas tersebut merupakan asas yang menjadi penghubung antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan bagian pokok dalam pelaksanaan hukum ketatanegaraan dan merupakan bagian dari perwujudan pemerintahan Negara dalam arti luas. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara harus berdasarkan :

- a. Ketertiban dan kepastian hukum
- b. Perencanaan dalam pembangunan
- c. Pertanggungjawaban baik oleh pejabat maupun pemerintahan
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitiann dan penganalisaan
- f. Keadilan tata usaha atau administrasi negara.

Asas pemerintahan yang baik harus digunakan oleh para aparatur Negara sebagai perumusan kebijakan publik yang pada umumnya disertai dengan pengambilan keputusan.

Dalam hal ini masyarakat menjadi faktor utama dalam sistem pemerintahan yang baik agar suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat leh pemerintah harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Seperti halnya

Pemerintah Desa Grajagan yang menerapkan asas pemerintahan yang baik seperti yang dikatakan oleh Bapak Idris selaku Sekretaris Desa bahwa

“Smart Kampung adalah aplikasi yang mempermudah masyarakat sehingga dalam prosesnya menghemat waktu dan biaya sehingga efektif bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.”⁹⁴

Kemudian pernyataan ini juga sama dikatakan oleh Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku staf pelayanan Desa Grajagan bahwa :

“aplikasi ini juga bisa diakses oleh masyarakat dari rumah. Terutama bagi masyarakat Dusun Grajagan dan Dusun Kampung Baru yang jika mau ke Kantor Desa harus jauh dan melewati hutan. Jadi dengan adanya aplikasi ini seharusnya bisa mempermudah masyarakat yang memerlukan pelayanan tanpa harus ke Kantor Desa.”⁹⁵

Hal itu juga diungkapkan oleh Elang Hayyunaja Qoyyumi selaku masyarakat yang mengurus keperluan di *Smart Kampung*

“awalnya tidak tau kalau pelayanan di Desa itu sekarang bisa dilakukan di rumah, tetapi setelah saya ke Desa dan dikasih tau kalau harus ngurus lewat aplikasi. Menurut saya dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah proses pelayanan, sehingga tidak perlu mengantri di Kantor Desa.”⁹⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya aplikasi *Smart Kampung* dapat membawa dampak positif terhadap pelayanan publik di Desa. Masyarakat yang dulunya harus ke Kantor Desa untuk mengurus surat, sekarang jadi bisa mengurus dari rumah masing-masing. Hal tersebut juga dapat membuat pelayanan lebih bisa mengimbangi perkembangan zaman yang sekarang sudah modern.

⁹⁴ Idris, wawancara, (Banyuwangi, 19 Maret 2025)

⁹⁵ Theresia Avila Ayuningtyas, wawancara (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

⁹⁶ Elang Hayyunaja Qoyyumi, wawancara (Banyuwangi, 17 Maret 2025)

3. Asas persamaan

Asas persamaan ini memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa harus mempertimbangkan tentang asal-usul, ras agama, bahasa, dan status sosial. Persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin kesetaraannya oleh undang-undang.

Semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak yang sama tanpa memandang warna kulit, ras dan suku seperti yang dijelaskan dalam al-quran surat al-hujurat (49) ayat 13 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Asas persamaan yang diterapkan di Pemerintah Desa Grajagan dalam penerapan aplikasi *Smart Kampung* dijelaskan oleh Bapak Yuli Widodo selaku Kepala Dusun Curahjati bahwa

“dalam melayani masyarakat Pemerintah Desa Grajagan tidak akan membedakan dan semua masyarakat akan dilayani sama tanpa membedakan ras, suku, dan golongan.”⁹⁷

Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku staf pelayanan Desa Grajagan juga mengatakan bahwa

“fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menunjang penerapan Smart Kampung yang bisa digunakan oleh masyarakat. Seperti contoh jika masyarakat tidak mempunyai e-mail atau tidak mempunyai alat elektronik yang memadai, maka akan dibantu oleh Pegawai Desa Grajagan dengan cara dibantu uruskan kebutuhan surat yang diperlukan.”⁹⁸

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Grajagan menerapkan asas persamaan dalam pelayanan publik. Terbukti dengan pelayanan yang tidak membedakan dan jika terdapat kendala pada masyarakat akan diberikan solusi sesuai dengan kendala yang dihadapi.

Menurut pendapat Abdul Wahhab Khallaf, prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang merupakan jaminan dari hak asasi manusia karena setiap anggota masyarakat memiliki persamaan kedudukan di mata hukum tanpa haru membedakan strata sosial, kekayaan dan agama.⁹⁹ Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat ahli ini bahwa siyasah dusturiyah merupakan suatu konsep yang berfungsi untuk

⁹⁷ Yuli Widodo, wawancara, (Banyuwangi, 18 Maret 2025)

⁹⁸ Theresia Avila Ayuningtyas, wawancara, (Banyuwangi 18 Maret 2025)

⁹⁹ Iqbal, *"Fiqh Siyasah(Konstektualisasi Politik Islam)"*.

mengatur ketatanegaraan dengan tujuan supaya mencapai kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan.¹⁰⁰

Seperti halnya penerapan aplikasi *Smart Kampung* dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Grajagan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016. Jika dilihat dari apa yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf maka bisa dikatakan efektif karena tujuan dari Peraturan Bupati itu sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dan juga telah memenuhi prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah*.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya aplikasi *Smart Kampung* membawa pengaruh baik terutama dalam pelayanan publik. Penerapan aplikasi ini sudah berjalan di Desa Grajagan dari tahun 2020, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi tersebut sehingga dalam penerapannya belum maksimal. Dalam hal ini apabila masyarakat dapat dengan maksimal berpartisipasi maka akan banyak pihak yang terbantu dengan adanya program ini.

¹⁰⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*". hlm 4

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti diatas terkait Implementasi *Smart Kampung* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Grajagan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah Desa Grajagan dalam menerapkan aplikasi *Smart Kampung* menurut Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 penting dalam meningkatkan pelayanan publk. Pemerintah Desa sebagai penegak hukum di lingkungan Desa menjadi pengarah untuk masyarakat supaya masyarakat dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam menerapkan program kerja yang di gagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Di era digital ini Peran Pemerintah Desa di perlukan supaya membimbing masyarakat untuk mengimbangi perkembangan zaman sehingga bisa membuat Desa Grajagan tidak tertinggal. Menurut analisis efektivitas hukum penerapan aplikasi ini sudah berjalan tetapi belum maksimal karena dari kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada dua faktor yang belum terpenuhi. Sedangkan faktor diatas merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi supaya bisa dikatakan efektif.

2. Implementasi aplikasi *Smart Kampung* menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 sudah berjalan dan berdampak baik pada masyarakat di Desa Grajagan. Menurut analisis *Siyasah Dusturiyah* yang diusung oleh Abdul Wahab Kallaf bisa dikatakan efektif karena tujuan dari Peraturan Bupati itu sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dan juga telah memenuhi prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah*. Sehingga jika dalam penerapan aplikasi *Smart Kampung* masyarakat dapat dengan maksimal berpartisipasi maka akan ada banyak pihak yang terbantu dengan adanya program ini.

B. Saran

1. Perlu dilakukan adanya sosialisasi secara terus menerus terhadap masyarakat Desa Grajagan mengenai aplikasi *Smart Kampung* supaya bisa membantu proses pelayanan dengan baik. Bukan hanya sekedar sosialisasi saja melainkan dengan pelatihan juga, karena masyarakat jika diadakan pelatihan akan lebih cepat tanggap dalam menerima info dan arahan.
2. Konsep *Siyasah Dusturiyah* yang digunakan oleh peneliti sudah ada dari zaman dahulu dimulai dari pembuatan aturan sampai pelaksanaan suatu peraturan semuanya telah diatur didalamnya. Semoga teori ini bisa menjadi referensi dan pedoman dalam melaksanakan peraturan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi supaya dalam pelaksanaannya memberikan kemaslahatan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Damanhuri, D.S, Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006)
- Ali, Ahmad. Mengungkap Teori Hukum Eori Keadilan. Jakarta: Kencana, 2010
- Allison, Michael, Jude Kaye. Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Nirlaba. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hamzah Kamma, dkk, Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani), (Sumatra Barat: PT Mafymedia Literasi Indoneia, 2023)
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Morrissey, George L. Pedoman Pemikiran Strategis: Membangun Landasan Perencanaan Anda. Jakarta: Prenhalindo, 1997.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Rahardjo, Sajipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ramli, Muhammad., Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan. Mataram: Alauddin University Press, 2013.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*, Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia. Bandung. PT Refika Aditama, 2018.
- Situmorang, Jubair. Politik Kettanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah). Bandung: Pustaka, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali, 2013.
- Tjandra, W.Riawan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Yunus, Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi, 2016.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Graf, 2019.

SKRIPSI

Lase, Kasivornis Lase. “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan”. Undergraduate Thesis, Universitas Medan Area, 2021. Mariyam, Siti. “Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Integritasi Pelayanan Smat Kampung (Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sunan Ampel, 2018.

Muzayyin, Ahmad. “Implementasi Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Sari, Relita Purna. “Strategi Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gunngsari Kecamatan Gunungsari”, Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.

Sari. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dalam Mewujudkan Prinsip Good And Open Government Berdasarkan Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Savitri, Nabila. “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)”, Undergraduate Thesis, Univrsitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

JURNAL

Alfian, Yeni. “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No 1 (2019) .

Amnesti, Sheila Kusuma Wardani “Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel”, *Borobudur Law Review*, Volume 3 Issue 1 (2021)

- Anisa Ana Fitrianti, dkk, “Efektivitas Inovasi Prgram Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi”, *Journal of Governance Innovation*, No 1 (2021)
- Ardhani, M.Alfin, dkk, “Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi di Kantor Desa Kedungsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”, *Nusantara Hasana Journal*, No 3 (2024)
- Baru, Vincentius Paulinus dkk, “Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Planoerth*, No 2 (2019)
- Gede Gusta Ardiyasa, dkk, “Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi”, *Journal of Governance Innovation*, No 4 (2022)
- Hahury, Jhony Fredy Hahury. “Pelayanan Publik di Kantor Desa”, *Jurnal Fokus*, No 1 (2020)
- Haryono, Nanang. “Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja”, *Jejaring Administrasi Publik*, No. 2 (2020)
- Irawan, Feri. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dan Profesionalitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik.”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, No. 3 (2024)
- Saifullah, Mustafa Lutfi, dkk, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, (2020)
- Sarjiyati, Jundiani, dkk, “Strategi Hukum Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Pada Era Digital”, *KNAPHTN*, Vol. 2 No. 1 (2024)
- Suwandi, Teguh Setyobudi, “Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, (2020)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung

WEBSITE

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, diakses pada 04 Mei 2025
[Banyuwangi Hijau - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi](#)

Dwi, Indah “Pengembangan Usaha Kue Melalui Digital Marketing Era Pandemi Covid-19 di Desa Grajagan”, Kompasiana 28 Agustus 2021, diakses 12 Maret 2025,
<https://www.kompasiana.com/indahdwi8529/6129fe5d31a2876f2650f0d2/kkn-btv-3-unej-pengembangan-usaha-kue-melalui-digital-marketing-era-pandemi-covid-19-di-desa-grajagan-kec-purwoharjo-kab-banyuwangi>

Holid, Idham, “Upaya Bersama Jaga Kebersihan, Lingkungan Hutan Grajagan Kini Lebih Asri”, Media Indonesia Times 13 Oktober 2024, diakses pada 04 Mei 2025
<https://mediaindonesiatimes.com/2024/10/13/upaya-bersama-jaga-kebersihan-lingkungan-hutan-grajagan-kini-lebih-asri/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016
2. Kapan aplikasi *Smart Kampung* diterapkan di Desa Grajagan?
3. Bagaimana konsep dari *Smart Kampung*?
4. Bagaimana penerapan program Smart Kampung di Desa Grajagan hingga saat ini?
5. Bagaimana kondisi pelayanan publik di Desa Grajagan sebelum dan sesudah diterapkannya program Smart Kampung?
6. Apa ada perubahan signifikan yang dirasakan setelah adanya program ini?
7. Apakah masyarakat merasa lebih terbantu dengan adanya program ini?
8. Bagaimana respon dari masyarakat Desa terkait adanya program tersebut?
9. Apa saja tantangan utama yang dihadapi selama implementasi program Smart Kampung di Desa Grajagan?
10. Bagaimana pemerintah desa mengatasi tantangan-tantangan tersebut?
11. Apa pendapat Anda mengenai keberhasilan program Smart Kampung sejauh ini?
12. Apa yang perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini?
13. Bagaimana antusias dan partisipasi masyarakat terhadap smart kampung?

B. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Supriyoo, S.H. selaku Kepala Desa Grajagan



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Idris selaku Sekretaris Desa



Gambar 3

Wawancara dengan Bapak Yuli Widodo selaku Kepala Dusun Curahjati



Gambar 4

Wawancara dengan Ibu Theresia Avila Ayuningtyas selaku Staf Pelayanan Desa Grajagan



Gambar 5

Wawancara dengan Bapak Imam Mukhlis selaku msyarakat Desa Grajagan



Gambar 6

Wawancara dengan Ibu Siti Shoikhanah selaku masyarakat Desa Grajagan



Gambar 7

Wawancara dengan Elang Hayyunaja Qoyyumi selaku masyarakat Desa Grajagan

C. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO
KANTOR KEPALA DESA GRAJAGAN
Jalan Lapangan No. 001 Telp. (0333)5599100 Grajagan Kode Post 68483 Purwoharjo

Grajagan, 18 Maret 2025

Nomor	: 470/ /429.513.01/2025	Kepada	
Lampiran	: -	Yth	: Dekan Bidang Akademik
Perihal	: IJIN / REKOMENDASI		Fakultas Syariah
	<u>PENELITIAN</u>		UIN Maulana Malik Ibrahim
		di -	<u>MALANG</u>

Menunjuk Surat	: Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tanggal	: 11 Maret 2025
Nomor	: 251/F.Sy.1/TL.01/02/2025
Tentang	: Permohonan Ijin Penelitian

Maka Kepala Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama	: AINUR ROSYIDA LUTHFIANA
NIM	: 210203110023
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Untuk mengadakan penelitian :

Judul	: Urgensitas Smart Kampung dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Grajagan Perspektif Siyasa Dusturiyah
Tempat	: Desa Grajagan
Waktu	: Tanggal 18 Maret 2025 s/d selesai
Catatan	: Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Kepala Desa Grajagan



SUPRIYONO, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : 'Ainur Rosyida Luthfiana
TTL : Banyuwangi, 17 Maret 2003
Alamat : Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
No. Telepon : 081358878507
Email : ainur.rosyidah.17@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

No	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK Islamiyah Grajagan	2007-2009
2	SD/MI	MI NU 1 Grajagan	2009-2015
3	SMP/MTS	SMP Darul Ulum Muncar	2015-2018
4	SMA/MA	MA Negeri 2 Banyuwangi	2018-2021
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025